



DOKUMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

MAN 3 MALUKU TENGAH MENUJU WBK & WBM

Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Evidence : **SK PTSP**

MAN 3 Maluku Tengah

Jln. Said Perintah No. 5 Puncak Salaiaku

Email : man3malteng@gmail.com

website : man3malteng.sch.id



**KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGERI 3 MALUKU TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan pelayanan pendidikan dan memperlancar proses persiapan menghadapi pelayanan yang berintegritas Di Madrasah Aliyah maka perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) beserta nama-nama Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan mampu menjadi TIM Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala MAN 3 Maluku Tengah tentang Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta nama-nama Pelaksana Pelayanan Terpadu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun ZO 19 tentang Penilaian Kinerja pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tentang Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan nama-nama pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025

KESATU : Menetapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu MAN 3 Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-Nama yang ditetapkan sebagai Pelaksana Pelayanan Terpadu Di Madrasah Aliyah Negeri 3 Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siri Sori Islam
Pada tanggal : 02 Maret 2025

Kepala Madrasah,



NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd
NIP. 197107111998031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MALUKU TENGAH

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG : PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGERI 3 MALUKU TENGAH
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Umi Holle, S.Sos	Petugas PTSP
2	Asiyah Sallatalohy	Petugas PTSP
3	Mustafa Pelupessy	Petugas PTSP
4	Yuni Nurjannah Patty, SE	Petugas PTSP
5	Ali Purnomo Sahupala	Petugas PTSP
6	Kader Pelupessy	Petugas PTSP

Ditetapkan di : Siri Sori Islam
Pada tanggal : 02 Maret 2025

Kepala Madrasah,



NURDIN NUR MARASABESSY, S.Pd
NIP. 197107111998031003